



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
5. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan.
6. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, Kepolisian Resor, dan Komando Distrik Militer dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan penerima Hibah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharawan umum daerah.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku bendaharawan umum daerah.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran.

## BAB II PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

### Pasal 2

Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD Kabupaten Sumedang.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan, pendanaannya dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan diberikan kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
  - b. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang;
  - c. Kepolisian Resor Sumedang; dan
  - d. Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.
- (2) Usulan dana Hibah kegiatan Pemilihan yang diusulkan oleh penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rincian rencana kebutuhan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan kepada Bupati.
- (3) Usulan kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan.

- (4) Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Usulan kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibahas bersama antara TAPD dengan penerima Hibah.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 6

Pelaksanaan anggaran Hibah kegiatan Pemilihan berdasarkan atas DPA-PPKD.

#### Pasal 7

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati dan penerima Hibah.
- (2) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran dan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban; dan
  - e. tata cara penyaluran Hibah.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, dapat dilakukan *addendum* terhadap NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

#### Pasal 8

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja Hibah.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Penerima Hibah kegiatan Pemilihan menyampaikan laporan penggunaan belanja Hibah kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan.

#### Pasal 11

Penerima Hibah kegiatan Pemilihan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan Pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah kegiatan Pemilihan, penerima harus mengembalikan sisa dana Hibah kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 98

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001